

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 September 2023

Penulis

ILVAH MINATIKA
NIM. 191120030

ABSTRAK

Nama : Ilvah Minatika, NIM : 191120030 judul skripsi : Analisis Pasal 10 Ayat 1 Huruf (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang)

Berdasarkan putusan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 06 Agustus 2022 disahkannya Undang-undang era baru tentang pemasyarakatan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini terdapat aturan mengenai kebijakan pembebasan bersyarat dimana kebijakan ini berlaku untuk semua kasus pidana, yang ringan maupun yang berat. Dengan ini kebijakan pembebasan bersyarat dijalankan juga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Hal ini menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat membuat banyaknya pendapat, ada yang pro dan banyak juga yang kontra.

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yaitu 1) Bagaimana Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia? 2) Bagaimana Kebijakan dan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan tentang Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia, serta bertujuan untuk mengetahui Kebijakan dan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menganalisis data dari studi kasus/terjun langsung ke lapangan dengan menjelaskan atau mendeskripsikan nya dalam teks yang jelas dan terperinci. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis empiris dengan fakta dan bukti nyata di lapangan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1) Ketentuan Pembebasan bersyarat tertuang dalam pasal 10 ayat 1 huruf f undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Dalam pemberiannya, pembebasan bersyarat berada di kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu pengertian pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang – kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal 9 bulan. 2) Kebijakan pemberian Pembebasan bersyarat berlaku untuk semua kasus terkecuali terpidana mati. Maka dari itu, adanya kebijakan ini menuai pro kontra dimasyarakat karena semua kasusnya mendapatkan hak yang sama.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Ilvah Minatika**, NIM: **191120030**, Yang Berjudul : **Analisis Pasal 10 Ayat 1 Huruf (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar bisa segera dimunaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 29 September 2023

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987090122019031009


**ANALISIS PASAL 10 AYAT 1 HURUF (F)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang)**

Oleh :


Ilvah Minatika
NIM. 191120030

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987090122019031009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara


Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 196902141999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ilvah Minatika**, NIM: **191120030**, yang berjudul :
“**Analisis Pasal 10 Ayat 1 Huruf (f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Serang)**”, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 12 Oktober 2023, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Oktober 2023

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 198009262009011001

Sekretaris Merangkap Anggota



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987090122019031009

Anggota,

Penguji I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP. 1987090122019031009

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., atas karunia serta Rahmatnya karena telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, yaitu Mama Chaerussoleh dan Ema Tati Rohayati, yang mana selalu memberikan dukungan serta do'a terbaik demi kelancaran saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga tidak pernah merasakan lelah sedikitpun dalam mendidik saya hingga saat ini.

Begitu juga dengan kakak-kakak yang saya cintai dan sayangi teteh Ayu Ana Izatika S.Pd., aa Muhammad Ilan Ilahi S.Ak, adik saya Lailatul Adha kaka ipar Abdul Latif S.E yang telah memberikan dukungan terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan ponakan Muhammad Yazdan Hamim yang selalu menghibur. Semoga keluargaku senantiasa dalam lindungan Allah SWT., dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Aamiin,

MOTTO

“Kebebasan dalam hidup adalah pilihan bagi setiap yang bernyawa.
An-Nasr Surat ke 110 dalam Alqur’an, Allah akan memberikan
kemenangan dan keberhasilan kepada hamba-Nya yang berpegang
teguh pada ajaran-Nya. Dalam pilihan hidup terbaiknya selalu diyakini
bahwa pertolongan Allah tidak akan datang terlambat”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ilvah Minatika, dari pasangan Bapak Chaerussoleh dan Ibu Tati Rohayati, dilahirkan di Kabupaten Serang, pada 10 Oktober 2000, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Kampung Ciruas Tanggul RT/RW 01/01 Desa Ciruas Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN Ciruas 4 Kabupaten Serang selesai pada 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Kabupaten Serang selesai pada 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Serang pada jurusan Ilmu Keagamaan selesai pada 2019, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah pada 2019. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah aktif di organisasi intra Kampus yaitu Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai anggota komisi E, tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpah karunia berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, rezeki dan petunjuk, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **Analisis Pasal 10 Ayat 1 Huruf (F) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang)**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih terhadap semua pihak yang memberikan bantuan secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang sudah memberikan jalan untuk skripsi ini dari awal hingga akhir
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H., Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan serta bimbingan yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu dan pengajaran yang berharga untuk penulis
6. Seluruh staff program jurusan Hukum Tata Negara yang telah mendedikasikan tenaganya untuk membantu penulis
7. Kepada keluarga besar Bapande, yang sudah memberikan doanya, serta Keluarga Besar Kakek KH. Solihin yang juga senantiasa mendoakan.
8. Kepada semua pihak dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Serang yang sudah menerima dengan baik serta membantu penulis melakukan penelitian.

9. Kepada Fahrul Ulum S.H, Arin Juliani, Mufliah S.Sos, Tegar Arrizqy Tito, Ilham Abdul Aziz, Ratu Tufi Urfiyatul Ula, juga sepupu Ravita Nur Awaliyah, penulis mengucapkan terimakasih karena sudah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 29 September 2023
Penulis

Ivah Minatika
NIM: 191120030

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Peneliti Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	21
B. Sejarah Pemasarakatan di Indonesia	28
C. Lembaga Pemasarakatan	30
D. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Serang	36

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Sejarah Kependaraan di Indonesia	48
B. Pembebasan Bersyarat.....	54
C. Narapidana	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	67
B. Kebijakan dan Mekanisme Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

